

SKRIPSI

**PENYELESAIAN HAMBATAN PENGEMBANGAN PARIWISATA
PANORAMA DANAU KEMBAR DI ATAS TANAH NEGARA OLEH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

NAMA : ADE ARDILA FITRI

NIM : 171000474201001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**

SOLOK

2021

No. Register : 424/FHUK-UMMY/IX-2021

**PENYELESAIAN HAMBATAN PENGEMBANGAN PARIWISATA
PANORAMA DANAU KEMBAR DI ATAS TANAH NEGARA OLEH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK**

**Nama : Ade Ardila Fitri (171000474201001) Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas
Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok. Pembimbing I
Ibu Rifqi Devi Lawra S.H., M.H, Pembimbing II Ibu Yulfa Mulyeni
S.H.,M.H.**

ABSTRAK

Tanah merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia yang telah di karuniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa baik sebagai sumber penghidupan maupun sumber berpijak manusia dalam kelangsungan kehidupan sehari-hari. Tanah sangat dibutuhkan dalam pembangunan, saat ini pembangunan terus meningkat sedangkan luas tanah selalu tetap. Dalam melaksanakan pembangunan terutama untuk kepentingan umum sering sekali menggunakan tanah yang berasal dari masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah harus melakukan pengadaan tanah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pengadaan tanah untuk pengembangan Pariwisata Panorama Danau Kembar, bukan berdasarkan pemberian ganti rugi yang berupa *silieh jarieh* semata yang hanya dapat merugikan masyarakat karena Pemerintah memperoleh tanah dari masyarakat dengan harga yang tidak wajar. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu hambatan apakah yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam pengembangan Pariwisata Panorama Danau Kembar di atas tanah negara? dan bagaimana penyelesaian hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam Pengembangan pariwisata Panorama Danau Kembar di atas tanah negara?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Sosiologis. Jenis data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder berasal dari dokumen laporan serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan utama dalam pengembangan Pariwisata Panorama ini ialah terdapatnya permasalahan mengenai lahan atau tanah yaitu lahan atau tanah yang mendapat ganti rugi dari Pemerintah Daerah berupa pemberian *silieh jarieh* semata. Hambatan lainnya yaitu banyaknya bermunculan bangunan-bangunan baru di lokasi Panorama ini berupa rumah dan warung masyarakat serta terbatasnya anggaran yang di miliki oleh Pemerintah Daerah. Upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatasi masalah tanah tersebut ialah dengan melakukan pengadaan tanah yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, saat ini Undang-undang yang mengatur tentang pengadaan tanah yaitu Undang-undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Penggusuran harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatasi masalah warung dan rumah masyarakat, serta perencanaan anggaran yang efektif dan efisien untuk mengatasi terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2003.

Andy Hartanto, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Kepemilikan Tanah*, Surabaya : LaksbangJustitia, 2015.

Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2003.

Hayatul Ismi, *Tinjauan Hukum Atas Hak Ulayat Dalam Sistim Hukum Pertanahan di Indonesia*, Pekan Baru : Budi Utama, 2017.

Ketut Suwenan Dan Gusti Ngurah Widyatmaja, *Pengetahuan Dasar Ilmu Kepariwisata*, Denpasar : Pustaka Larasan, 2017.

Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wirdono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.

Maria Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta : Buku Kompas, 2001.

Muwahid, *Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Surabaya : Duta Media, 2020.

Oloan Sitorus dan Dayat Limbon, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Yogyakarta : Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2004.

Roni Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Materi*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990.

Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Agraria Indonesia*, Madiun : Perum Gumpang Baru, 2017.

Soedjarwo Soeromihardjo, *Mengkritisi UUPA*, Jakarta : Cerdas Pustaka, 2009.

Sugianto dan Leliya, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Sebuah Analisis Dalam Prespektif Hukum dan Dampak Terhadap Prilaku Ekonomi Masyarakat*, Cirebon : Budi Utama, 2017.

Yudhi Setiawan, *Instrumen Hukum Campuran dalam Konsolidasi Tanah*, Jakarta : Raja Grafindo, 2009.

B. Peraturan Undang-undang:

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum.

Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Perpres Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Perpres No 71 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum

C. Sumber Lainnya:

Abuyazid Bustomi. "*Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk
kepentingan umum*", Jurnal Solusi, Volume 16 Nomor 3, September 2018, .

Rahayu Subekti, "*Kebijakan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum*", Yustitia, Volume 5 Nomor 2 Mei-Agustus 2016,

L